

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

Dengan melihat dari penafsiran yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya ini, bisa dikatakan bahwa corak tafsir yang digunakan adalah corak kesastraan (adabi) dan sosial kemasyarakatan (al-ijtima'i) serta adanya nuansa yurisprudensial (fiqh). Hal ini terutama ditunjukkan dengan adanya penjelasan fiqh kehidupan (fiqh al-hayat) atau hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Hal dapat dilihat karena memang Wahbah az-Zuhaili sendiri sangat terkenal keahliannya dalam bidang fiqh dengan karya monumentalnya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Sehingga, bisa dikatakan corak penafsiran Tafsir al-Munir adalah keselarasan antara adabi dan ijtima'i dan nuansa fiqhnya atau penekanan ijtima'i nya lebih ke nuansa fiqh.¹

¹Baihaki, Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama. p. 138.

B. Saran

1. Penulis menyadari banyak sekali kekurangan yang ada di dalam karya tulis ini. Akan tetapi, penulis telah berusaha supaya karya ini dapat dimanfaatkan oleh banyak orang untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan para pembaca.
2. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca, baik mahasiswa, dosen dan masyarakat pada umumnya demi kesempurnaan dan kelayakan karya tulis ini untuk dibaca kalangan mahasiswa maupun umum.